



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO**



Nomor : 074/ 34/107.5.08/2020
Nomor : NJ-T06/390/F.Kes/S.Ker/A.IV/03.2020

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI
FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
DI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR**

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. ALWI, M.Hum**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari 56 B, Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

- Nama : **Ns. Handono Fathur R,M.Kep.,Sp.Kep.M.B.**
Jabatan : Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid
Alamat : Jalan KH Zaini Mun'im PP Nurul Jadid Paiton Probolinggo 67291

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama Kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bentuk Praktek Pelayanan Sosial di Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Kerjasama Daerah;
3. Undang-undang RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang RI Nomor: 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas dasar kebutuhan/tugas bersama yaitu :

- (1) Untuk mewujudkan visinya, yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui Unit-unit Pelaksana Teknis yang ada dibawahnya telah memberikan pelayanan sosial, kejasmanian, mental, kerohanian dan keterampilan secara komprehensif.
- (2) Bahwa upaya untuk mewujudkan pelayanan sosial yang komprehensif dan berkualitas, Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur secara terus menerus mengembangkan model dan metode pelayanan melalui kerjasama dengan berbagai instansi lintas sektor dan perguruan tinggi.
- (3) Sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Kurikulum Nasional maupun Pendidikan di Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo yaitu dalam rangka pencapaian kompetensi, perlu kiranya mahasiswa dibekali dengan pengalaman praktek khususnya di Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

PARAF PIHAK I	P
PARAF PIHAK II	

Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan :

- (1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pelaksanaan belajar mengajar dan praktek Kesehatan dan Keperawatan.
- (2) Meningkatkan penelitian dan pengembangan pengetahuan di bidang Kesehatan dan Keperawatan.
- (3) Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengembangkan studi ilmu Kesehatan dan Keperawatan.
- (4) Meningkatkan pelayanan sosial bagi klien di Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
- (5) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta sikap dan prilaku klien tentang pola hidup sehat.
- (6) Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan tentang pelayanan kesehatan bagi petugas di Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam pelayanan kesehatan.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berupa Pelayanan Sosial serta bidang-bidang lain yang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK I	R
PARAF PIHAK II	

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa kegiatan di bidang pendidikan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** adalah :
 - (a).Praktek ini sebagai wahana belajar lapangan untuk menambah pengalaman belajar bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan menanamkan sikap pengabdian dengan penuh kasih sayang.
 - (b).Praktek ini sebagai media untuk menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan petugas di Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
 - (c).Praktek ini sebagai instrumen untuk mengubah pola sikap dan perilaku hidup sehat klien yang ada di Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa kegiatan di bidang penelitian yang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah sebagai sarana pengembangan Ilmu Pengetahuan bagi Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, serta pengembangan model dan metode pelayanan kesehatan di Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat adalah berbagai pelayanan sosial dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo di Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

SARANA, PRASARANA DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mengatur jadwal praktek, menentukan tempat atau ruangan dan memberikan sanksi kepada peserta didik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disepakai bersama oleh kedua pihak.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi sarana dan prasarana yang akan digunakan pada kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam pengkoordinasian mahasiswa yang akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

PARAF PIHAK I	<i>R</i>
PARAF PIHAK II	

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan bantuan teknis dalam proses kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (5) Penugasan sebagai fasilitator/pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk membimbing kegiatan mahasiswa di Unit-unit Pelaksana Teknis Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur diatur sesudah Kesepakatan Bersama ditentukan.

Pasal 6

- (1) Seluruh proses pelaksanaan kegiatan mahasiswa di Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur diawasi oleh oleh fasilitator/pembimbing dari kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) Tatalaksana praktek pelayanan sosial dan pengalaman belajar diatur dan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Tatalaksana pendidikan dan bentuk latihan lainnya diatur oleh **PARA PIHAK** dengan menggunakan tenaga dan prasarana yang tersedia di **PARA PIHAK**.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pelaksanaannya diatur dan diawasi bersama berdasarkan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak.
- (2) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak dan dilaporkan kepada atasan pada institusi masing-masing.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak hari, tanggal dan tahun ditanda tangani untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir masa berlakunya.

PARAF PIHAK I	<i>P</i>
PARAF PIHAK II	

PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

PENUTUP
Pasal 10

- (1) Hal-hal yang penting berkaitan dengan perjanjian sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS NURUL JADID PROBOLINGGO



Ns HANDONO FATHUR R.M.Kep.Sp.Kep.M.B.
NIDN. 0721068701

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. ALWI, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630423 198903 1 010